



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I WAYAN WIRYAWAN, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tenganan, 24 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI LUH BUDIANI, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tenganan, 13 Juli 1988, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor Register 97/Pdt.P/2023/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri bernama: I Wayan Wiryawan dan Ni Luh Budiani, dimana anak Para Pemohon adalah anak nomor 2 (dua), yang diberi nama I Kadek Surya Miko Artawan, lahir di Karangasem, 08 Nopember 2017 (umur 6 tahun);
2. Bahwa tentang kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-18052018-0067, tertanggal 18 Mei 2018;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



3. Bahwa keinginan Para Pemohon merubah nama anak dari nama I Kadek Surya Miko Artawan menjadi nama I Made Miko Arthawan sesuai dengan Surat Keterangan No: 251/SK/DT/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, tertanggal 18 Oktober 2023 adalah karena Pemohon salah dan keliru dalam mengajukan nama, serta anak dalam kesehariannya sering sakit;
4. Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon sudah tentu akan menyulitkan anak di kemudian hari, maka melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-18052018-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, tertanggal 18 Mei 2018 tertulis nama I Kadek Surya Miko Artawan diubah menjadi I Made Miko Arthawan;
5. Bahwa terhadap perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum, tujuannya adalah untuk membenarkan identitas anak Para Pemohon tersebut agar sesuai dengan nama sebenarnya tertulis benar dalam Surat Keterangan No: 251/SK/DT/X/2023, tertanggal 18 Oktober 2023, maka Para Pemohon memohon perbaikan Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-18052018-0067, tertanggal 18 Mei 2018 tertulis nama I Kadek Surya Miko Artawan diubah menjadi I Made Miko Arthawan adalah sah dan dapat dikabulkan;
6. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat merubah, memperbaiki dan membetulkan nama anak Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan dari Para Pemohon agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-18052018-0067 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem,

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2018 tertulis nama I Kadek Surya Miko Artawan menjadi nama I Made Miko Arthawan;

3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon bernama I Kadek Surya Miko Artawan menjadi nama I Made Miko Arthawan adalah sah;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dapat mencatat mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107035307880003, atas nama Ni Luh Budiani, tanggal 2 Juli 2018;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107032408830002, atas nama I Wayan Wiryawan, tanggal 2 Juli 2018;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-02022018-0035, antara I Wayan Wiryawan dengan Ni Luh Budiani, tanggal 2 Februari 2018;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107032405180002, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Wiryawan, tanggal 22 Juni 2018;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-18052018-0067, atas nama I Kadek Surya Miko Artawan, tanggal 18 Mei 2018;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 251/SK/DT/X/2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Tenganan, tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Budiana:

- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak yang kedua, bernama I Kadek Surya Miko Artawan, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi tidak ingat tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut, tetapi setahu saksi usianya kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Para Pemohon berdasarkan kutipan akta kelahiran yaitu I Kadek Surya Miko Artawan mau diubah menjadi I Made Miko Arthawan;
- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengubah nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan seperti demam/panas tinggi, infeksi dan sesak nafas sehingga sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, selain itu menderita autisme yang mempengaruhi perilaku anak Para Pemohon seperti sulit berbicara, suka berteriak dan hiperaktif dimana terhadap hal tersebut juga sudah dilakukan terapi, kemudian setelah ditanyakan kepada Rohaniwan Hindu berdasarkan keyakinan Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan nama Surya karena maknanya panas;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini kesehariannya anak Para Pemohon tersebut dipanggil dengan nama Miko;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon dilakukan upacara *mebayuh* di Griya sesuai keyakinan agama Hindu dan setelah itu

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan anak Para Pemohon berangsur membaik, dimana saat ini anak Para Pemohon sudah masuk sekolah TK hanya saja masih belum lancar berbicara;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama ini untuk dapat dicatatkan pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dan supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

2. Saksi Ni Wayan Mundung:

- Bahwa hubungan antara Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah anak yang kedua, bernama I Kadek Surya Miko Artawan, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa saksi tidak ingat tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut, tetapi setahu saksi usianya kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sudah memiliki akta kelahiran;

- Bahwa nama anak Para Pemohon berdasarkan kutipan akta kelahiran yaitu I Kadek Surya Miko Artawan mau diubah menjadi I Made Miko Arthawan;

- Bahwa alasan Para Pemohon mau mengubah nama anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan seperti demam/panas tinggi, infeksi dan sesak nafas sehingga sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, selain itu menderita autisme yang mempengaruhi perilaku anak Para Pemohon seperti sulit berbicara, suka berteriak dan hiperaktif dimana terhadap hal tersebut juga sudah dilakukan terapi, kemudian setelah ditanyakan kepada Rohaniwan Hindu berdasarkan keyakinan Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan nama Surya karena maknanya panas;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini kesehariannya anak Para Pemohon tersebut dipanggil dengan nama Miko;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon dilakukan upacara *mebayuh* di Griya sesuai keyakinan agama Hindu dan setelah itu kesehatan anak Para Pemohon berangsur membaik, dimana saat ini anak Para Pemohon sudah masuk sekolah TK hanya saja masih belum lancar berbicara;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama ini untuk dapat dicatatkan pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dan supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercatat I Kadek Surya Miko Artawan menjadi I Made Miko Arthawan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Made Budiana dan Saksi Ni Wayan Mundung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan perubahan nama dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang hendak melakukan perubahan nama terhadap anak kedua dari Para Pemohon, yang bernama I Kadek Surya Miko Artawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 8 November 2017, umur 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Para Pemohon menghendaki agar nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) yang semula tertulis "I Kadek Surya Miko Artawan" diubah menjadi "I Made Miko Arthawan", dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sejak berumur 3 (tiga) tahun, seperti sakit demam/panas tinggi, infeksi dan sesak nafas sehingga sudah berkali-kali keluar masuk rumah sakit, selain itu menderita autisme yang

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



mempengaruhi perilaku anak Para Pemohon seperti sulit berbicara, suka berteriak dan hiperaktif dimana terhadap hal tersebut telah pula dilakukan terapi, kemudian setelah ditanyakan kepada Rohaniwan Hindu berdasarkan keyakinan Para Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dengan menghilangkan nama Surya karena maknanya panas, yang mana terhadap anak Para Pemohon dilakukan upacara *mebayuh* di Griya sesuai keyakinan agama Hindu dan setelah itu kesehatan anak Para Pemohon berangsur membaik dimana saat ini anak Para Pemohon sudah masuk sekolah TK namun masih belum lancar berbicara, adapun tujuan diajukannya permohonan perubahan nama *a quo* untuk dapat dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon serta supaya tidak ada kesulitan administrasi di kemudian hari;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan kesehatan anak Para Pemohon tersebut serta untuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut penilaian Hakim permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis atas nama "I Kadek Surya Miko Artawan" menjadi "I Made Miko Arthawan" sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya perubahan nama anak Para Pemohon yang semula I Kadek Surya Miko Artawan menjadi I Made Miko Arthawan tersebut adalah sah, sehingga petitum angka 3 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 huruf a Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem (*vide* bukti P-5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum angka 4 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-18052018-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 18 Mei 2018 yang semula tertulis atas nama I Kadek Surya Miko Artawan menjadi I Made Miko Arthawan;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula I Kadek Surya Miko Artawan menjadi I Made Miko Arthawan adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Indah Permata Sari Rachman, S.H. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Amp